



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) TIONGKOK
Amandemen Kongres VII**

Xiamen, 27 April 2018

ANGGARAN DASAR

Pembukaan

Kami para pelajar Indonesia di Tiongkok secara sadar bahwa pelajar Indonesia tersebar di seluruh Tiongkok membutuhkan wadah untuk berpartisipasi demi memajukan Indonesia dalam dinamika dan perubahan bangsa.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berasaskan Pancasila tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan kesadaran kami sebagai pelajar Indonesia yang pergi merantau untuk menimba ilmu dan memajukan Negara Republik Indonesia, maka kami membentuk wadah untuk mengakomodasi dan mengkoordinasikan seluruh potensi organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai kota di Tiongkok dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia maka dibentuklah Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.

Tujuan Didirikan PPI Tiongkok

- (1) Mempererat rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Tiongkok.
- (2) Meningkatkan hubungan kerja sama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan anggota dan organisasi.
- (3) Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Tiongkok.
- (4) Memberikan kontribusi positif yang bertujuan untuk menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dan negara.
- (5) Menjadi sarana komunikasi dan wadah bagi seluruh pelajar Indonesia di Tiongkok dalam mengembangkan nalar, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi.

BAB I

NAMA, LAMBANG, DAN MASA ORGANISASI

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Indonesian Students' Association in People's Republic of China yang dalam bahasa Mandarin menjadi 在华印尼学生协会.

Pasal 2

Lambang

Lambang organisasi PPI Tiongkok terdiri dari unsur Tembok Besar dan Mega Mendung yang berwarna merah dan putih; Tembok Besar merupakan simbol kokoh dan kuat yang menjulang tinggi ke angkasa menyatakan harapan PPI Tiongkok selalu berada pada posisi puncak; motif Mega Mendung memantapkan akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok; warna merah mencerminkan berani dan warna putih mencerminkan suci; lambang ini memiliki latar belakang putih.

Pasal 3

Masa (Tempat dan waktu)

PPI Tiongkok didirikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing pada tanggal 28 Oktober 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

BENTUK, SIFAT, DAN LANDASAN ORGANISASI

Pasal 4

Bentuk

PPI Tiongkok mewadahi seluruh pelajar Indonesia serta organisasi pelajar Indonesia di Tiongkok.

Pasal 5

Sifat

PPI Tiongkok bersifat terbuka, memegang teguh semangat persaudaraan serta jiwa persatuan Indonesia, tidak memihak pada organisasi politik, sosial, tidak mengutamakan perolehan keuntungan serta berupaya untuk meningkatkan kapasitas keilmuan.

Pasal 6

Landasan

- (1) Landasan ideologi PPI Tiongkok adalah Pancasila.
- (2) Landasan konstitusional PPI Tiongkok adalah UUD NRI 1945.

BAB III

SUMBER HUKUM/ FORUM KEPUTUSAN PPI TIONGKOK

Pasal 7

Urutan Sumber Hukum

Sumber hukum PPI Tiongkok berurutan mulai dari yang tertinggi:

- (a) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPI Tiongkok, yang selanjutnya disebut AD-ART;
- (b) Ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;
- (c) Ketetapan Rapat Kerja Tengah Periode (RKTP);
- (d) Ketetapan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT);
- (e) Keputusan Rapat kerja Nasional (Rakernas);
- (f) Keputusan Ketua Umum;
- (g) Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
- (h) Peraturan Cabang;
- (i) Keputusan Ketua Cabang;
- (j) Ketetapan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
- (k) Peraturan Ranting;
- (l) Keputusan Ketua Ranting.

BAB IV

KEANGGOTAAN PPI TIONGKOK

Pasal 8

Anggota

- (1) Keanggotaan PPI Tiongkok bersifat terbuka dan sukarela
- (2) Keanggotaan PPI Tiongkok terdiri dari:
 - (a) Anggota Biasa;
 - (b) Anggota Pengurus
 - (c) Anggota Kehormatan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI PPI TIONGKOK

Pasal 9

Struktur

- (1) Kongres PPI Tiongkok
- (2) PPI Tiongkok Pusat.

- (3) PPI Tiongkok Cabang.
- (4) PPI Tiongkok Ranting.

BAB VI

DEFINISI-DEFINISI

Pasal 10

Definisi Istilah

- (1) Kongres adalah forum tertinggi PPI Tiongkok, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat dan Cabang, yang diadakan 1 (satu) kali pada akhir periode kepemimpinan.
- (2) Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan bila terjadi pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu Cabang/Ranting yang sah yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.
- (3) PPI Tiongkok Pusat adalah PPI Tiongkok di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, yang selanjutnya disebut Pusat.
- (4) Dewan Pertimbangan Organisasi adalah lembaga yang berfungsi sebagai badan pengawas di dalam organisasi PPIT.
- (5) Dewan Pembina PPI Tiongkok adalah sebuah dewan yang berfungsi untuk mengayomi PPI Tiongkok sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- (6) PPI Tiongkok Cabang adalah PPI Tiongkok di tingkat kota yang dipimpin oleh seorang ketua Cabang, yang selanjutnya disebut Cabang; Cabang merupakan bagian PPI Tiongkok yang mewadahi pelajar Indonesia di satu kota tertentu.
- (7) PPI Tiongkok Ranting adalah PPI Tiongkok di tingkat lembaga pendidikan atau kota yang memenuhi syarat dan dipimpin oleh seorang ketua Ranting, yang selanjutnya disebut Ranting.
- (8) Ketetapan Rapat Kerja Tengah Periode (RKTP) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh para Ketua Cabang untuk mengevaluasi kinerja Pengurus Pusat berdasarkan laporan DPO dan juga menyelaraskan program kerja Cabang dan Pusat dan diselenggarakan pada pertengahan periode kepemimpinan Pusat.
- (9) Ketetapan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh para Ketua Cabang untuk menyelaraskan program kerja Cabang dan Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode dilaksanakan di pertengahan tahun.
- (10) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) rapat koordinasi program kerja yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Harian dengan pengurus PPI Tiongkok pusat dan/atau pengurus Cabang sekurang-kurangnya 1 periode/tahun di awal jabatan kepemimpinan.
- (11) Rapat Umum Cabang adalah forum tertinggi di tingkat Cabang yang diikuti oleh anggota yang berada pada Cabang tersebut dan/atau perwakilan Ranting dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (12) Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah Rapat Umum Cabang yang diadakan atas terjadinya pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting dan/atau anggota pengurus dari Cabang setempat dan dihadiri oleh anggota biasa di cabang setempat, anggota pengurus cabang dan ranting.
- (13) Rapat Umum Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting yang diikuti oleh anggota Ranting setempat dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (14) Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan atas terjadinya pelanggaran AD ART dan / atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/atau darurat, berdasarkan usulan dari setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa.
- (15) Anggota Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPI Tiongkok.
- (16) Anggota Pengurus adalah para pelajar yang telah memenuhi prosedur dan diangkat oleh Ketua Umum untuk menjalankan roda organisasi selama 1 (satu) periode kepemimpinan/tahun.
- (17) Anggota Kehormatan adalah setiap individu berkewarganegaraan Indonesia yang menunjang kegiatan PPI Tiongkok dan/atau hubungan Indonesia-Tiongkok, serta disahkan oleh

Pusat.

BAB VII **PERMUSYAWARATAN PPI TIONGKOK**

Pasal 11

Permasyarakatan PPI Tiongkok

Musyawarah PPI Tiongkok berurutan mulai dari yang tertinggi:

- (1) Musyawarah Tingkat Pusat:
 - (a) Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - (b) Rapat Kerja Tengah Periode (RKTP)
 - (c) Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT)
 - (d) Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
- (2) Musyawarah Tingkat Cabang:
 - (a) Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
 - (b) Rapat Kerja Cabang (Rakercab).
- (3) Musyawarah Tingkat Ranting:
 - (a) Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
 - (b) Rapat Kerja Ranting (Rakerran).

BAB VIII **KEPENGURUSAN**

Pasal 12

Kepengurusan Pusat

- (1) Pengurus Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Koordinator departemen, yang selanjutnya disebut Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat.
- (2) Pengurus Pusat yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari dapat disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat
- (3) Anggota Pengurus Pusat tidak boleh diangkat dari Ketua Cabang.

Pasal 13

Kepengurusan Cabang

- (1) Pengurus Cabang minimal terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan departemen-departemen, yang selanjutnya disebut Pengurus Cabang.
- (2) Pengurus Cabang yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari dapat disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Cabang.

Pasal 14

Kepengurusan Ranting

- (1) Pengurus Ranting minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan departemen-departemen, yang selanjutnya disebut Pengurus Ranting.
- (2) Pengurus Ranting yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari dapat disebut juga sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) Ranting.

BAB IX **KETUA UMUM**

Pasal 15

Ketua Umum

- (1) Ketua Umum PPI Tiongkok adalah hasil keputusan Kongres PPI Tiongkok.
- (2) Ketua Umum PPI Tiongkok bertanggung jawab terhadap Kongres PPI Tiongkok.

- (3) Syarat dan ketentuan Ketua Umum diatur tersendiri.
- (4) Ketua Umum PPI Tiongkok berhak membentuk, memilih, dan memberhentikan Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat.

Pasal 16

Pelaksana Tugas Ketua Umum

Pelaksana Tugas Ketua Umum adalah pengganti sementara Ketua Umum ketika Ketua Umum berhalangan tetap sampai Kongres/Kongres luar biasa selanjutnya.

BAB X

KEUANGAN PPI TIONGKOK

Pasal 17

Keuangan

Keuangan PPI Tiongkok:

- (a) Keuangan PPI Tiongkok dikelola secara transparan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- (b) Keuangan PPI Tiongkok dapat diperoleh dari iuran, usaha-usaha PPI Tiongkok dan sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta tidak merugikan PPI Tiongkok.

BAB XI

ADMINISTRASI

Pasal 18

Administrasi

- (1) Administrasi diatur tersendiri di dalam Pedoman Kesekretariatan PPI Tiongkok

BAB XII

PERALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 19

Peralihan

- (1) Ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan yang ada sebelum berlakunya AD ART ini tetap dianggap berlaku selama ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AD ART ini.
- (2) Bentuk organisasi dan program yang ada sebelum berlakunya AD ART ini dan tidak bertentangan dengan AD ART sebelumnya tetap dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan terjadinya pergantian kepengurusan yang bersangkutan.

Pasal 20

Pembubaran

- (1) Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh masalah administrasi dan hutang piutang yang dibuat untuk dan atas nama PPI Tiongkok telah diselesaikan.
- (3) Dalam hal pembubaran PPI Tiongkok, seluruh harta organisasi akan diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi yang ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 21

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam AD selanjutnya akan diatur dalam ART.
- (2) AD PPI Tiongkok berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Syarat Keanggotaan

1. Anggota Biasa:
 - (a) Warga Negara Indonesia;
 - (b) Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan minimal setingkat SMA di Tiongkok, untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.
2. Anggota Pengurus:
 - (1) Pelajar yang berwarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Tiongkok;
 - (2) Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan minimal setingkat SMA di Tiongkok, untuk jangka waktu yang disesuaikan oleh ketua pusat;
 - (3) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun;
 - (4) Diangkat oleh Ketua Umum untuk menjalankan roda organisasi selama periode kepemimpinan
3. Anggota Kehormatan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Diusulkan oleh Pusat atau Cabang;
 - c. Disetujui oleh Ketua Umum;
 - d. Tidak memiliki hak suara dan tidak dapat dicalonkan menjadi pengurus atau Ketua Pusat, Cabang, dan Ranting.

Pasal 2 Hak Anggota

Hak Anggota meliputi:

1. Cabang dan Ranting mempunyai hak penuh untuk mengatur dan menyusun urusan rumah tangganya sendiri.
2. Setiap Cabang memiliki hak mengirimkan perwakilannya untuk hadir sebagai peserta Kongres
3. Berpartisipasi di dalam kegiatan yang diadakan oleh Pusat.
4. Mengemukakan pendapat;

Pasal 3 Kewajiban Anggota

Seluruh anggota berkewajiban untuk:

- (a) Menaati dan melaksanakan AD ART dan ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi;
- (b) Menjaga nama baik PPI Tiongkok.

Pasal 4 Laporan Keanggotaan

Ketua cabang wajib melaporkan jumlah anggota di Cabang dan Ranting terkait kepada Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 4

Pusat

- (1) Pengurus Harian Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara Umum.
- (2) Masa jabatan Ketua Umum dalam 1 (satu) periode kepengurusan adalah selama 2 (dua) tahun.
- (3) Masa jabatan untuk Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum serta para Koordinator Divisi dan Anggota Divisi sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh ketua umum.
- (4) Apabila Ketua Umum berhalangan sementara, maka akan ditunjuk Pelaksana Tugas Sementara Ketua yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (5) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka akan disahkan Pelaksana Tugas Ketua Umum melalui Kongres Luar Biasa.
- (6) Ketua Umum bersama tim formatur membentuk Pengurus Harian Pusat.
- (7) Ketua Umum beserta Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat tidak boleh merangkap sebagai pengurus aktif di Cabang atau Ranting.

Pasal 6

Kewenangan dan Kewajiban Pusat

- (1) Melakukan hubungan ke pihak luar yang sejalan dengan tujuan yang tertera dalam AD yang bersifat strategis, lintas regional, nasional, dan internasional.
- (2) Menghimbau Cabang dan Ranting untuk menyelenggarakan kegiatan yang sejalan dengan tujuan yang tertera dalam AD yang bersifat strategis, lintas regional, nasional, dan internasional.
- (3) Mengesahkan pembentukan Cabang dan Ranting.
- (4) Mengesahkan ketua Cabang dan Ranting.
- (5) Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi pada Cabang, Ranting serta wilayah yang masih belum memiliki perwakilan melalui mekanisme mediasi, setelah diminta dan/atau dengan inisiatif sendiri.
- (6) Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa.
- (7) Menentukan dan/atau menunjuk perwakilan PPI Tiongkok pada acara di tingkat Nasional maupun Internasional.
- (8) Pusat berwenang untuk memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada setiap Cabang dan Ranting yang melanggar AD-ART.
- (9) Pusat memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali tentang kondisi organisasi dan kegiatan PPIT Cabang.
- (10) PPIT Pusat berwajib memberikan laporan evaluasi kepada anggota jika ada pergantian pengurus

Pasal 7

Cabang

- (1) Cabang minimal terdiri dari 25 anggota biasa yang sedang menempuh pendidikan di kota yang bersangkutan dan minimal terdapat 1 (satu) universitas atau lembaga pendidikan setingkat SMA yang sudah pernah menjadi Ranting sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Cabang bisa dikategorikan dalam dua bentuk yaitu:
 - a. Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah terbentuk sebelum deklarasi PPI Tiongkok;
 - b. Cabang yang nama dan kepengurusannya baru terbentuk sesudah deklarasi PPI Tiongkok.

- (3) Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok berhak mempertahankan nama cabang yang sudah ada dengan ketentuan penulisan nama yang sudah ada disandingkan dengan (tanda hubung) - PPI Tiongkok cabang terkait.
- (4) Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok berhak mempertahankan nama cabang yang sudah ada dalam Bahasa Inggris dan Mandarin.
- (5) Cabang yang nama dan kepengurusannya belum ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama PPI Tiongkok cabang terkait.
- (6) Cabang yang belum memiliki nama Inggris sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama Indonesian Students Association in People's Republic of China - (Nama Kota) Branch.
- (7) Cabang yang belum memiliki nama Mandarin sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama 在华 印尼学生协会-(Nama Kota)市.
- (8) Cabang yang sudah memiliki lambang sebelum Kongres III berhak mempertahankan lambang organisasi cabang yang sudah ada disandingkan dengan lambang PPI Tiongkok.
- (9) Cabang yang belum memiliki lambang sebelum Kongres III harus menggunakan lambang PPI Tiongkok yang ditetapkan pada AD-ART dengan Nama Kota cabang di bawah lambang PPI Tiongkok.
- (10) Cabang berhak merumuskan Peraturan Cabang (Percab) yang tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok.
- (11) Kepengurusan Cabang minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (12) Ketua Cabang dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat maksimal 15 hari setelah menerima laporan pelaksanaan Rapat Umum Cabang.
- (13) Cabang wajib melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Cabang kepada pengurus PPI Tiongkok pusat maksimal 15 hari sesudah pelaksanaan Rapat Umum Cabang.
- (14) Ketua Cabang tidak dapat dipilih kembali setelah terpilih selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun akumulasi.
- (15) Cabang melaporkan rancangan Program Kerja Cabang ke Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode.
- (16) Cabang melaporkan hasil Program Kerja Cabang ke Pengurus Pusat minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode dan di akhir periode kepengurusan.
- (17) Cabang berwenang secara penuh untuk menjalankan roda organisasi selama tidak bertentangan dengan AD-ART PPI Tiongkok.
- (18) Cabang berhak mendapatkan transparansi informasi dari Pusat yang berkaitan dengan jalannya organisasi.

Pasal 8

Ranting

- (1) Ranting minimal terdapat 10 anggota biasa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan di daerah bersangkutan.
- (2) Kepengurusan Ranting minimal terdapat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Kepengurusan Ranting dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Kepengurusan Cabang dan diketahui oleh Pusat.
- (4) Ketua Ranting tidak dapat dipilih kembali setelah terpilih selama 2 (dua) periode secara berturut-turut maupun akumulasi.
- (5) Ranting wajib melaporkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting ke Pengurus cabang di akhir periode kepengurusan Ranting.
- (6) Ranting berwenang secara penuh untuk menjalankan roda organisasi selama tidak bertentangan dengan AD ART PPI Tiongkok dan Peraturan Cabang (Percab).

BAB III

TIM FORMATUR DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 9

Tim Formatur

- (1) Dibentuk pada saat kongres dan dibubarkan dengan sendirinya setelah terbentuk kepengurusan Pusat, Dewan Penasihat, dan Dewan Pertimbangan Organisasi.
- (2) Terdiri dari Ketua Umum Terpilih, Ketua Presidium Sidang dan Ketua Demisioner.

Pasal 10

Tugas dan Kewenangan Tim Formatur

Mengusulkan rancangan kepengurusan Pusat dan Dewan Pembina

Pasal 11

Dewan Pembina

- (1) Diusulkan oleh Tim Formatur yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat.

Pasal 12

Kriteria Dewan Pembina

- (1) Anggota atau Alumni PPI Tiongkok.
- (2) Memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.

Pasal 13

Tugas dan Kewenangan Dewan Pembina

Dewan Pembina harus sesuai dengan ketentuan organisasi, memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program untuk pengembangan organisasi sesuai dengan AD-ART dan visi misi organisasi.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 12

Dewan Pertimbangan Organisasi

Dewan Pertimbangan Organisasi adalah lembaga yang berfungsi sebagai badan pengawas di dalam organisasi PPIT.

- (1) Diusulkan oleh cabang dengan memberikan surat rekomendasi
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi tidak terbatas.
- (3) Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi dipilih oleh Kongres dan dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Kongres.

Pasal 13

Kriteria Dewan Pertimbangan Organisasi

- (1) Anggota atau Alumni PPI Tiongkok
- (2) Memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.
- (3) Tidak sedang menjabat dalam kepengurusan cabang maupun ranting.
- (4) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun
- (5) Berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertera dalam AD-ART

Pasal 14

Tugas dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Organisasi

- (1) Mengawasi jalannya roda Organisasi serta mengevaluasi kinerja Pengurus Pusat dalam pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan AD-ART dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Menampung aspirasi, kritik, dan saran dari anggota biasa maupun pihak eksternal yang dapat bermanfaat untuk pembenahan dan pengembangan organisasi sesuai dengan AD-ART dan Visi Misi PPI Tiongkok.
- (3) Memberikan arahan dalam pengembangan organisasi sesuai dengan AD-ART dan Visi Misi organisasi.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Kongres dan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres:
 - (a) Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam PPI Tiongkok;
 - (b) Kongres diadakan minimal 1 (satu) kali setiap periode;
 - (c) Syarat-syarat dan mekanisme Kongres diatur tersendiri di dalam Tata Tertib Kongres.
- (2) Kongres Luar Biasa:
 - (a) Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat;
 - (b) Keadaan darurat dan memaksa dapat diusulkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Cabang;
 - (c) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang.
- (3) Kongres dan Kongres Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Menetapkan agenda dan tata tertib Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - (b) Mengubah, mengartikan, dan mengesahkan AD ART;
 - (c) Meminta laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat;
 - (d) Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat;
 - (e) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Umum;
 - (f) Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;
 - (g) Memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk kemajuan organisasi.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/darurat antara lain:
 - (a) Ketua Umum meninggal atau sakit keras;
 - (b) Ketua Umum terlibat tindak pidana;
 - (c) Ketua Umum putus sekolah;
 - (d) dan lain-lain yang mengakibatkan fatal dalam kemajuan organisasi dan/atau melanggar AD-ART.

Pasal 16

Rapat Umum Cabang

- (1) Rapat Umum Cabang adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.
- (2) Rapat Umum Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap periode.
- (3) Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan memaksa dan darurat.
- (4) Rapat Umum Cabang memiliki kewenangan:
 - (a) Menyusun Program Kerja Cabang (PKC) dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Umum dan kebijakan PPI Tiongkok Cabang;
 - (b) Menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan Cabang;

- (c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Cabang;
- (d) Menetapkan Peraturan Cabang (Percab).
- (5) Syarat-syarat dan mekanisme Rapat Umum Cabang diatur tersendiri.

Pasal 17

Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Cabang, yang selanjutnya disingkat Rakercab adalah forum tertinggi di tingkat Cabang setelah Rapat Umum Cabang.
- (2) Rakercab diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
 - a. Rakercab awal periode diadakan pada awal kepengurusan cabang dalam rangka merancang program kerja satu tahun periode aktif, dan;
 - b. Rakercab tengah periode yang diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja setengah tahun yang sudah berjalan dan mempersiapkan perbaikan untuk setengah periode berikutnya.
- (3) Rakercab memiliki kewenangan:
 - (a) Membuat dan menetapkan Rencana Program Kerja dan/atau Ketetapan pengurus cabang berdasarkan Program Kerja yang diputuskan di Rapat Umum Cabang;
 - (b) Mengesahkan laporan organisasi dan Peraturan Ranting.

Pasal 18

Rapat Umum Ranting

- (1) Rapat Umum Ranting adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting.
- (2) Rapat Umum Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap periode.
- (3) Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD-ART dan/atau dalam keadaan memaksa dan darurat.
- (4) Rapat Umum Ranting memiliki kewenangan:
 - (a) Menyusun Program Kerja Ranting (PKR) dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Umum dan kebijakan PPI Tiongkok Ranting;
 - (b) Meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan Ranting;
 - (c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Ranting;
 - (d) Menetapkan Peraturan Ranting (Perran).
- (5) Syarat-syarat dan mekanisme Rapat Umum Ranting diatur tersendiri.

Pasal 19

Rapat Kerja Ranting

- (1) Rapat Kerja Ranting, yang selanjutnya disebut Rakerran adalah forum tertinggi di tingkat Ranting setelah Rapat Umum Ranting.
- (2) Rakerran diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
 - a. Rakerran awal periode diadakan pada awal kepengurusan ranting dalam rangka merancang program kerja satu tahun periode aktif, dan;
 - b. Rakerran tengah periode yang diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja setengah tahun yang sudah berjalan dan mempersiapkan perbaikan untuk setengah periode berikutnya.
- (3) Rakerran memiliki kewenangan:
 - (a) Membuat dan menetapkan Rencana Program Kerja dan/atau Ketetapan pengurus ranting berdasarkan Program Kerja yang diputuskan di Rapat Umum Ranting;
 - (b) Mengesahkan laporan organisasi dan Peraturan Ranting.

BAB V
KETUA UMUM PPI TIONGKOK

Pasal 20

Ketua Umum

Kriteria Ketua Umum PPI Tiongkok:

- (a) Warga Negara Indonesia;
- (b) Sehat jasmani dan rohani;
- (c) Minimal berada di Tiongkok dan masih berstatus sebagai pelajar aktif selama 2 (dua) tahun setelah terpilih sebagai ketua umum;
- (d) Pernah menjabat sebagai pengurus tetap di Pusat, Cabang atau Ranting dan memperoleh surat rekomendasi dari Cabang domisili dan minimal 2 (dua) Cabang lainnya;
- (e) Tidak diperbolehkan merangkap jabatan di organisasi Cabang atau Ranting serta organisasi lain;
- (f) Masa jabatan 2 (dua) tahun dan maksimal terpilih 1 (satu) kali;
- (g) Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia formal, Mandarin (dan/atau Inggris) yang komunikatif;
- (h) Berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang tertera dalam AD-ART;
- (i) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun;
- (j) Ketua Umum tidak harus berdomisili di ibukota negara Tiongkok.

Pasal 21

Hak Ketua Umum

- (1) Ketua Umum berhak mengambil tindakan dan keputusan selama tidak bertentangan dengan tujuan yang tertera dalam AD-ART demi kemajuan organisasi.
- (2) Ketua Umum berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus Pusat dan Dewan Pembina.
- (3) Ketua Umum berhak melakukan penyesuaian komposisi Pengurus Pusat dan Dewan Pembina jika diperlukan.

Pasal 22

Kewajiban Ketua Umum

- (1) Membentuk kepengurusan Pusat dan Dewan Pembina.
- (2) Kepengurusan Pusat dibentuk selambat-lambatnya dalam 15 hari kerja setelah terpilih ketua umum.
- (3) Menyusun rencana anggaran dan program kerja PPI Tiongkok yang meliputi aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, minat, bakat, dan lain-lain berdasarkan keputusan Kongres.
- (4) Laporan perkembangan minimal dalam bentuk dokumen elektronik kepada organisasi tingkat Cabang setiap 6 (enam) bulan dan laporan yang disampaikan ketika temu fisik pada Rapat Kerja Tengah Periode (RKTP) terhitung 1 (satu) tahun setelah Kongres.
- (5) Menyusun laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan untuk disampaikan di Kongres.
- (6) Melaksanakan Kongres PPI Tiongkok dan RKTP.

Pasal 23

Tugas dan Kewenangan Pelaksana Tugas Ketua Umum

- (1) Bertugas mewakili sementara Ketua Umum yang berhalangan tetap sampai Kongres/Kongres Luar Biasa selanjutnya.
- (2) Dalam mengambil keputusan tidak boleh bertentangan dengan AD-ART.
- (3) Pengambilan keputusan yang diambil oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum harus disepakati secara bersama dengan Badan Pengurus Harian (BPH) Pusat.

BAB VI
MEKANISME PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA UMUM

Pasal 24

Pemilihan Ketua Umum

- (1) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan pada saat Kongres.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Umum ditolak oleh Kongres, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Umum.
- (3) Syarat-syarat dan mekanisme pemilihan Ketua Umum diatur tersendiri.

Pasal 25

Pemberhentian Ketua Umum

- (1) Ketua Umum diberhentikan apabila:
 - (a) Melanggar AD-ART;
 - (b) Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Ketua Umum;
 - (c) Terlibat dalam tindak pidana;
 - (d) Pindah kewarganegaraan;
 - (e) Mencemarkan nama baik negara dan organisasi;
 - (f) Berhalangan tetap (meninggal, sakit keras, tidak lagi menetap di Tiongkok selama masa jabatan); atau
 - (g) Menyalahgunakan wewenang.
- (2) Pemberhentian Ketua Umum dilakukan melalui keputusan Kongres Luar Biasa.

BAB VII

REVISI AD-ART

Pasal 26

Revisi

Revisi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:

- (a) Pengusulan revisi AD-ART disampaikan saat RKTT oleh minimal 1 cabang dan disetujui oleh minimal 2/3 (duapertiga) dari total peserta RKTT yang hadir;
- (b) Pengusulan revisi AD-ART dibahas saat RKTP;
- (c) Hasil revisi AD-ART dibahas saat Kongres/Kongres Luar Biasa;
- (d) Hasil revisi AD-ART disetujui oleh minimal 2/3 (duapertiga) dari total peserta Kongres/Kongres Luar Biasa yang hadir.

BAB VIII

PERALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

Aturan Peralihan

Apabila segala badan dan peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.

Pasal 28

Aturan Pembubaran

- (1) Untuk melaksanakan pembubaran organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala permasalahan di seluruh jajaran organisasi.
- (2) Kekayaan PPI Tiongkok setelah pembubaran diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi yang seazas dan setuju melalui ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

Penutup

Anggaran Rumah Tangga PPI Tiongkok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Xiamen, Tiongkok

Pada Tanggal : 27 April 2018

Surat Ketetapan No. : 006/PIMPINAN SIDANG/KONGRES VII/PPI-TIONGKOK/IV/2018

Pimpinan Sidang Kongres VII
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok

t.t.d

Fandy